



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 801/MENKES/SK/VII/2007**

**TENTANG**

**PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN  
KSATRIA BAKTI HUSADA ARUTALA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan adalah hasil kerja keras semua sektor, baik Pemerintah, swasta serta perorangan;
  - b. bahwa nama yang tersebut dalam diktum keputusan ini atas jasa besar dalam keberhasilan Pembangunan bidang Kesehatan layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789 );
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
  5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/MENKES/PER/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat Diseluruh Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/XI/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten / Kota Sehat ;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/MENKES/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN KSATRIA BAKTI HUSADA ARUTALA.**
- KEDUA** : Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada perorangan yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini atas jasa besarnya dalam keberhasilan Pembangunan Kesehatan khususnya mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat di tahun 2010 layak diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan.
- KETIGA** : Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala berupa Piagam dan Lencana.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakannya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2007

**MENTERI KESEHATAN,**



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 801/Menkes/SK/VII/2007  
Tanggal : 16 Juli 2007

**PENERIMA PENGHARGAAN MENTERI KESEHATAN  
KSATRIA BAKTI HUSADA ARUTALA**

PROPINSI	DIBERIKAN KEPADA	JABATAN	JENIS TANDA PENGHARGAAN
Irian Jaya Barat	dr. Erina Natania Nazarudin (Alm.)	Dokter PTT pada Puskesmas Kokas Kabupaten Fakfak	Ksatria Bakti Husada Arutala



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP(K)**



**Menteri Kesehatan Republik Indonesia**

menganugerahkan

**TANDA PENGHARGAAN  
KSATRIA BAKTI HUSADA ARUTALA**

kepada

**dr. Erina Natania Nazarudin (Alm.)**

Dokter PTT pada Puskesmas Kokas  
Kab. Fakfak - Irian Jaya Barat

Atas jasa besar dalam  
melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan Kesehatan  
( KEP. MENKES RI Nomor : 801/MENKES/SK/VII/2007 )

Jakarta, 16 Juli 2007



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)